



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Liw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **NOPAL JUANDA Bin M. SAMSI;**
Tempat lahir : Balam;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 November 1989;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Balam Kecamatan Pesisir Utara
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **BAHRAN Bin NUAR;**
Tempat lahir : Okus;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Mei 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukajaya Kecamatan Warkuk Ranau
Selatan Kabupaten OKU Selatan
Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui
oleh masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 05 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 05 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOPAL JUANDA bin M. SAMSI dan terdakwa BAHRAN bin NUAR, bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPAL JUANDA bin M. SAMSI dan terdakwa BAHRAN bin NUAR dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 dengan simcard telkomsel nomor 082180061010.
 - 1 (satu) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih seberat 0,34638 gram **Habis untuk Uji Laboratorium.****DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa 1 **NOPAL JUANDA bin M. SAMSI** dan terdakwa 2 **BAHRAN bin NUAR** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA menghubungi terdakwa BAHRAN dan berkata "ada barang nggak do? " lalu terdakwa BAHRAN menjawab "barang apa?", kemudian terdakwa NOPAL JUANDA berkata "inek", selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata " ya mana ada kalo disini, kalo di Kota Batu mungkin ada".
- Masih dihari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WIB terdakwa BAHRAN menelpon terdakwa NOPAL JUANDA untuk menanyakan terdakwa NOPAL JUANDA ada dimana, lalu terdakwa NOPAL JUANDA menjawab ada dirumah, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa BAHRAN kerumah terdakwa NOPAL JUANDA lalu berkata "mau kemana kita malam ini PEN?" dan terdakwa NOPAL JUANDA menjawab "ya sudah ayok keluar, ada Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, tapi kamu carilah dulu inek buat kita malam ini", selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata "ya udah nanti sekalian mampir dulu ketempat teman saya kita beli inek", lalu terdakwa NOPEL JUANDA jawab " ya udah kita sum aja, kita beli 2 (dua) buat pesta besok malam juga", kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NOPAL JUANDA langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN mengantongi uang tersebut sambil berkata “ya udah nanti saya tambahin juga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke arah Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik terdakwa NOPAL JUANDA, kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN sampai di rumah sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya terdakwa BAHRAN turun dari motor dan masuk ke rumah milik sdr. AGUNG, sedangkan terdakwa NOPAL JUANDA menunggu di motor di depan rumah tersebut, setelah didalam rumah kemudian sdr. AGUNG memberi 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG, setelah itu terdakwa BAHRAN menemui terdakwa NOPAL JUANDA yang menunggu diatas motor didepan rumah sdr. AGUNG, kemudian terdakwa BAHRAN menunjukkan 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut kepada terdakwa NOPAL JUANDA lalu menyuruh terdakwa NOPAL JUANDA untuk mengantonginya, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA masukkan ke kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

- Keesokan harinya Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN sampai di Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantongi kembali, lalu terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHRAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHRAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga, selanjutnya terdakwa NOPAL

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA dan terdakwa BAHRAN masuk ketempat Pesta Orgen (hajatan). Setelah Pesta Orgen (hajatan) tersebut selesai, lalu terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN berangkat pulang menuju Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol dengan posisi terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHRAN, kemudian sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anggota SAT RES Narkotika Polres Lampung Barat yaitu saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, selanjutnya saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih yang disita dari para terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PM.01.05.100.11.19.0319 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Merinda Setyowati, S.Farm selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Masruroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) MDMA** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa pil ectasy dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa 1 **NOPAL JUANDA bin M. SAMSI** dan terdakwa 2 **BAHRAN bin NUAR** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA menghubungi terdakwa BAHRAN dan berkata “ada barang nggak do? ” lalu terdakwa BAHRAN menjawab “barang apa?”, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA berkata “inek”, selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata “ ya mana ada kalo disini, kalo di Kota Batu mungkin ada”.
- Masih dihari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WIB terdakwa BAHRAN menelpon terdakwa NOPAL JUANDA untuk menanyakan terdakwa NOPAL JUANDA ada dimana, lalu terdakwa NOPAL JUANDA menjawab ada di rumah, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa BAHRAN kerumah terdakwa NOPAL JUANDA lalu berkata “mau kemana kita malam ini PEN?” dan terdakwa NOPAL JUANDA menjawab “ya sudah ayok keluar, ada Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, tapi kamu carilah dulu inex buat kita malam ini”, selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata “ya udah nanti sekalian mampir dulu ketempat teman saya kita beli inex”, lalu terdakwa NOPEL JUANDA jawab “ ya udah kita sum aja, kita beli 2 (dua) buat pesta besok malam juga”, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN mengantongi uang tersebut sambil berkata “ya udah nanti saya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahin juga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN pergi ke arah Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik terdakwa NOPAL JUANDA, kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN sampai di rumah sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya terdakwa BAHHRAN turun dari motor dan masuk ke rumah milik sdr. AGUNG, sedangkan terdakwa NOPAL JUANDA menunggu di motor di depan rumah tersebut, setelah didalam rumah kemudian sdr. AGUNG memberi 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa BAHHRAN, lalu terdakwa BAHHRAN memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG, setelah itu terdakwa BAHHRAN menemui terdakwa NOPAL JUANDA yang menunggu diatas motor didepan rumah sdr. AGUNG, kemudian terdakwa BAHHRAN menunjukkan 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut kepada terdakwa NOPAL JUANDA lalu menyuruh terdakwa NOPAL JUANDA untuk mengantonginya, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA masukkan ke kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN pergi ke Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

- Keesokan harinya Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN sampai di Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantongi kembali, lalu terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHHRAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHHRAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN masuk ketempat Pesta Orgen (hajatan). Setelah Pesta Orgen (hajatan) tersebut selesai, lalu terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN berangkat pulang menuju Pesisir Utara

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol dengan posisi terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHRAN, kemudian sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anggota SAT RES Narkotika Polres Lampung Barat yaitu saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, selanjutnya saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih yang disita dari para terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PM.01.05.100.11.19.0319 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Merinda Setyowati, S.Farm selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Masruroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) MDMA** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa pil ecstasy dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa 1 **NOPAL JUANDA bin M. SAMSI** dan terdakwa 2 **BAHRAN bin NUAR** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA menghubungi terdakwa BAHRAN dan berkata “ada barang nggak do?” lalu terdakwa BAHRAN menjawab “barang apa?”, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA berkata “inek”, selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata “ya mana ada kalo disini, kalo di Kota Batu mungkin ada”.
- Masih dihari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WIB terdakwa BAHRAN menelpon terdakwa NOPAL JUANDA untuk menanyakan terdakwa NOPAL JUANDA ada dimana, lalu terdakwa NOPAL JUANDA menjawab ada dirumah, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa BAHRAN kerumah terdakwa NOPAL JUANDA lalu berkata “mau kemana kita malam ini PEN?” dan terdakwa NOPAL JUANDA menjawab “ya sudah ayok keluar, ada Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, tapi kamu carilah dulu inex buat kita malam ini”, selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata “ya udah nanti sekalian mampir dulu ketempat teman saya kita beli inex”, lalu terdakwa NOPEL JUANDA jawab “ ya udah kita sum aja, kita beli 2 (dua) buat pesta besok malam juga”, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN mengantongi uang tersebut sambil berkata “ya udah nanti saya tambahin juga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke arah Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik terdakwa NOPAL JUANDA, kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya terdakwa BAHRAN turun dari motor dan masuk ke rumah milik sdr. AGUNG, sedangkan terdakwa NOPAL JUANDA menunggu di motor di depan rumah tersebut, setelah didalam rumah kemudian sdr. AGUNG memberi 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG, setelah itu terdakwa BAHRAN menemui terdakwa NOPAL JUANDA yang menunggu diatas motor didepan rumah sdr. AGUNG, kemudian terdakwa BAHRAN menunjukkan 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut kepada terdakwa NOPAL JUANDA lalu menyuruh terdakwa NOPAL JUANDA untuk mengantonginya, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA masukkan ke kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

- Keesokan harinya Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN sampai di Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantong kembali, lalu terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHRAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHRAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN masuk ketempat Pesta Orgen (hajatan). Setelah Pesta Orgen (hajatan) tersebut selesai, lalu terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN berangkat pulang menuju Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol dengan posisi terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHRAN, kemudian sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anggota SAT RES Narkotika Polres Lampung Barat yaitu saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, selanjutnya saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa NOPAL JUANDA bin M. SAMSI di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4324-22.B/HP/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : NOPLA JUANDA bin M. SAMSI, **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHYLENE DIOXY METHAMOHETAMINE (MDMA/ EKSTASI)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa BAHRAN bin NUAR di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4325-22.B/HP/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : BAHRAN bin NUAR, **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHYLENE DIOXY METHAMOHETAMINE (MDMA/ EKSTASI)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : HOIRUN NOVAN Bin BAHRUN SYAH ZEN, dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian POLRES Lampung Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 06.00 wib saksi beserta saksi YUDI NUGRAHA mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kabupaten Lampung Barat yang sedang menuju Liwa dari arah Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penyelidikan dengan cara menunggu didaerah tempat melintas dari tempat dimaksud tepatnya di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 07.30 wib bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melihat terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHRAN melintas menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hijau tanpa Nopol dari arah Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan menuju Liwa;
- Bahwa melihat gerak gerai dari para terdakwa yang mencurigikan kemudian saksi dan saksi YUDI NUGRAHA memberhentikan para terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, selanjutnya saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan saksi YUDI NUGRAHA didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih didapatkan dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih adalah sisa pakai pada saat para terdakwa mengkonsumsinya di tempat Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh para terdakwa pada saat sudah sampai di rumah;

- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan pengembangan perkara dengan tertuju kepada sdr. AGUNG yang beralamat di Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi sdr. AGUNG sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kemudian para terdakwa dibawa ke POLRES Lampung Barat untuk dilakukan tes urine dan didapatkan hasil dari tes urine ternyata urine para terdakwa positif mengandung narkoba jenis pil ectasy;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



2. Saksi : YUDI NUGRAHA Bin EKO BUDI YONO, dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian POLRES Lampung Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 06.00 wib saksi beserta saksi YUDI NUGRAHA mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kabupaten Lampung Barat yang sedang menuju Liwa dari arah Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penyelidikan dengan cara menunggu didaerah tempat melintas dari tempat dimaksud tepatnya di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 07.30 wib bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melihat terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHARAN melintas menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hijau tanpa Nopol dari arah Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan menuju Liwa;
- Bahwa melihat gerak gerai dari para terdakwa yang mencurigikan kemudian saksi dan saksi YUDI NUGRAHA memberhentikan para terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN, selanjutnya saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan saksi YUDI NUGRAHA didapatkan keterangan sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

- Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih didapatkan dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih adalah sisa pakai pada saat para terdakwa mengkonsumsinya di tempat Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh para terdakwa pada saat sudah sampai di rumah;
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan pengembangan perkara dengan tertuju kepada sdr. AGUNG yang beralamat di Desa Kota Batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi sdr. AGUNG sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kemudian para terdakwa dibawa ke POLRES Lampung Barat untuk dilakukan tes urine dan didapatkan hasil dari tes urine ternyata urine para terdakwa positif mengandung narkotika jenis pil ecstasy;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NOPAL JUANDA Bin M. SAMSI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA menghubungi terdakwa BAHRAN dan berkata “ada barang nggak do? ” lalu terdakwa BAHRAN menjawab “barang apa?”, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA berkata “inek”,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



- selanjutnya terdakwa BAHARAN berkata “ ya mana ada kalo disini, kalo di Kota Batu mungkin ada”;
- Bahwa masih dihari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WIB terdakwa BAHARAN menelpon terdakwa NOPAL JUANDA untuk menanyakan terdakwa NOPAL JUANDA ada dimana, lalu terdakwa NOPAL JUANDA menjawab ada dirumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa BAHARAN kerumah terdakwa NOPAL JUANDA lalu berkata “mau kemana kita malam ini PEN?” dan terdakwa NOPAL JUANDA menjawab “ya sudah ayok keluar, ada Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, tapi kamu carilah dulu inex buat kita malam ini”;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa BAHARAN berkata “ya udah nanti sekalian mampir dulu ketempat teman saya kita beli inex”, lalu terdakwa NOPEL JUANDA jawab “ ya udah kita sum aja, kita beli 2 (dua) buat pesta besok malam juga”;
 - Bahwa kemudian terdakwa NOPAL JUANDA langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAHARAN, lalu terdakwa BAHARAN mengantongi uang tersebut sambil berkata “ya udah nanti saya tambahin juga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN pergi ke arah Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik terdakwa NOPAL JUANDA;
 - Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 23.00 wib terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN sampai di rumah sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa BAHARAN turun dari motor dan masuk ke rumah milik sdr. AGUNG, sedangkan terdakwa NOPAL JUANDA menunggu di motor di depan rumah tersebut, setelah didalam rumah kemudian sdr. AGUNG memberi 2 (dua) butir pil ectasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa BAHARAN, lalu terdakwa BAHARAN memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG, setelah itu terdakwa BAHARAN menemui terdakwa NOPAL JUANDA yang menunggu diatas motor didepan rumah sdr. AGUNG;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa BAHARAN menunjukkan 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut kepada terdakwa NOPAL JUANDA lalu menyuruh terdakwa NOPAL JUANDA untuk mengantonginya;
- Bahwa kemudian terdakwa NOPAL JUANDA masukkan ke kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN pergi ke Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN sampai di Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ecstasy kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantongi kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHARAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHARAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN masuk ketempat Pesta Orgen (hajatan). Setelah Pesta Orgen (hajatan) tersebut selesai, lalu terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN berangkat pulang menuju Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol dengan posisi terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHARAN;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anggota SAT RES Narkotika Polres Lampung Barat yaitu saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN;
- Bahwa selanjutnya saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih adalah sisa pakai pada saat para terdakwa mengkonsumsinya di tempat Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh para terdakwa pada saat sudah sampai di rumah dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pada saat sudah sampai di rumah;
- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa NOPAL JUANDA setelah mengonsumsi pil ecstasy adalah badan terasa ingin bergoyang;
- Bahwa terdakwa NOPAL JUANDA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

2. Terdakwa BAHRAN Bin NUAR;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA menghubungi terdakwa BAHRAN dan berkata “ada barang nggak do?” lalu terdakwa BAHRAN menjawab “barang apa?”, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA berkata “inek”, selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata “ya mana ada kalo disini, kalo di Kota Batu mungkin ada”;
- Bahwa masih dihari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WIB terdakwa BAHRAN menelpon terdakwa NOPAL JUANDA untuk menanyakan terdakwa NOPAL JUANDA ada dimana, lalu terdakwa NOPAL JUANDA menjawab ada di rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa BAHRAN kerumah terdakwa NOPAL JUANDA lalu berkata “mau kemana kita malam ini PEN?” dan terdakwa NOPAL JUANDA menjawab “ya sudah ayok keluar, ada Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, tapi kamu carilah dulu inek buat kita malam ini”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata “ya udah nanti sekalian mampir dulu ketempat teman saya kita beli inek”, lalu terdakwa NOPEL

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUANDA jawab “ ya udah kita sum aja, kita beli 2 (dua) buat pesta besok malam juga”;
- Bahwa kemudian terdakwa NOPAL JUANDA langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN mengantongi uang tersebut sambil berkata “ya udah nanti saya tambahin juga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke arah Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik terdakwa NOPAL JUANDA;
 - Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 23.00 wib terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN sampai di rumah sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa BAHRAN turun dari motor dan masuk ke rumah milik sdr. AGUNG, sedangkan terdakwa NOPAL JUANDA menunggu di motor di depan rumah tersebut, setelah didalam rumah kemudian sdr. AGUNG memberi 2 (dua) butir pil ectasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG, setelah itu terdakwa BAHRAN menemui terdakwa NOPAL JUANDA yang menunggu diatas motor didepan rumah sdr. AGUNG;
 - Bahwa kemudian terdakwa BAHRAN menunjukkan 2 (dua) butir pil ectasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut kepada terdakwa NOPAL JUANDA lalu menyuruh terdakwa NOPAL JUANDA untuk mengantonginya;
 - Bahwa kemudian terdakwa NOPAL JUANDA masukkan ke kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN sampai di Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis Pil Ecstasy kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantongi kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHHRAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHHRAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN masuk ketempat Pesta Orgen (hajatan). Setelah Pesta Orgen (hajatan) tersebut selesai, lalu terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN berangkat pulang menuju Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol dengan posisi terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHHRAN;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anggota SAT RES Narkotika Polres Lampung Barat yaitu saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN;
 - Bahwa selanjutnya saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih adalah sisa pakai pada saat para terdakwa mengkonsumsinya di tempat Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh para terdakwa pada saat sudah sampai di rumah dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHHRAN pada saat sudah sampai di rumah;
 - Bahwa efek yang dirasakan terdakwa BAHHRAN setelah mengkonsumsi pil ecstasy adalah badan terasa ingin bergoyang;
 - Bahwa terdakwa BAHHRAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 - Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, terdakwa membenarkannya;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Penuntut Umum tidak mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 dengan simcard telkomsel nomor 082180061010.
2. 1 (satu) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih seberat 0,34638 gram **Habis untuk Uji Laboratorium.**

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA menghubungi terdakwa BAHRAN dan berkata "ada barang nggak do?" lalu terdakwa BAHRAN menjawab "barang apa?", kemudian terdakwa NOPAL JUANDA berkata "inek", selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata "ya mana ada kalo disini, kalo di Kota Batu mungkin ada";
- Bahwa benar, masih dihari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WIB terdakwa BAHRAN menelpon terdakwa NOPAL JUANDA untuk menanyakan terdakwa NOPAL JUANDA ada dimana, lalu terdakwa NOPAL JUANDA menjawab ada dirumah;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian terdakwa BAHRAN kerumah terdakwa NOPAL JUANDA lalu berkata "mau kemana kita malam ini PEN?" dan terdakwa NOPAL JUANDA menjawab "ya sudah ayok keluar, ada Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, tapi kamu carilah dulu inek buat kita malam ini";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa BAHRAN berkata “ya udah nanti sekalian mampir dulu ketempat teman saya kita beli inex”, lalu terdakwa NOPEL JUANDA jawab “ ya udah kita sum aja, kita beli 2 (dua) buat pesta besok malam juga”;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN mengantongi uang tersebut sambil berkata “ya udah nanti saya tambahkan juga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke arah Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik terdakwa NOPAL JUANDA;
- Bahwa benar, masih dihari yang sama sekitar jam 23.00 wib terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN sampai di rumah sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa BAHRAN turun dari motor dan masuk ke rumah milik sdr. AGUNG, sedangkan terdakwa NOPAL JUANDA menunggu di motor di depan rumah tersebut, setelah didalam rumah kemudian sdr. AGUNG memberi 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa BAHRAN, lalu terdakwa BAHRAN memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG, setelah itu terdakwa BAHRAN menemui terdakwa NOPAL JUANDA yang menunggu diatas motor didepan rumah sdr. AGUNG;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa BAHRAN menunjukkan 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut kepada terdakwa NOPAL JUANDA lalu menyuruh terdakwa NOPAL JUANDA untuk mengantonginya;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA masukkan ke kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pergi ke Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, keesokan harinya Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ecstasy kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantongi kembali;

- Bahwa benar, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHRAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHRAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN masuk ketempat Pesta Orgen (hajatan). Setelah Pesta Orgen (hajatan) tersebut selesai, lalu terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN berangkat pulang menuju Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol dengan posisi terdakwa NOPAL JUANDA membonceng terdakwa BAHRAN;
- Bahwa benar, kemudian sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anggota SAT RES Narkotika Polres Lampung Barat yaitu saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi HOIRUN NOVAN dan saksi YUDI NUGRAHA melakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dikantong celana terdakwa NOPAL JUANDA sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih adalah sisa pakai pada saat para terdakwa mengkonsumsinya di tempat Pesta Orgen/ hajatan di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh para terdakwa pada saat sudah sampai di rumah dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pada saat sudah sampai di rumah;
- Bahwa benar, efek yang dirasakan terdakwa NOPAL JUANDA setelah mengkonsumsi pil ecstasy adalah badan terasa ingin bergoyang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa NOPAL JUANDA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Ecstasy berwarna hijau berbentuk Minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 105, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa benar, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad 1 **Barang Siapa**;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggungjawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan para terdakwa **Terdakwa NOPAL JUANDA Bin M. SAMSI dan Terdakwa BAHARAN Bin NUAR** yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban hukum terhadap para terdakwa dengan demikian para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa BAHARAN datang kerumah terdakwa NOPAL JUANDA menanyakan ada pil ecstasy atau tidak untuk dikonsumsi malamnya di Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya terdakwa NOPEL JUANDA dan terdakwa BAHARAN sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Pil ecstasy kepada sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan, kemudian para terdakwa berangkat menuju rumah sdr. AGUNG menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau tanpa Nopol (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik terdakwa NOPAL JUANDA, dan sekitar jam 23.00 wib terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN sampai di rumah sdr. AGUNG, selanjutnya terdakwa BAHARAN turun dari motor dan masuk ke rumah milik sdr. AGUNG, sedangkan terdakwa NOPAL JUANDA menunggu di motor di depan rumah tersebut, setelah didalam rumah kemudian sdr. AGUNG memberi 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa BAHARAN, lalu terdakwa BAHARAN memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG, setelah itu terdakwa BAHARAN menemui terdakwa NOPAL JUANDA yang menunggu diatas motor didepan rumah sdr. AGUNG, kemudian terdakwa BAHARAN menunjukkan 2 (dua) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut kepada terdakwa NOPAL JUANDA lalu menyuruh terdakwa NOPAL JUANDA untuk mengantonginya, kemudian terdakwa NOPAL JUANDA masukkan ke kantong celananya sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN pergi ke Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Keesokan harinya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN sampai di Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantongi kembali yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN pada saat sudah sampai di rumah, lalu terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) butir narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHRAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHRAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan). Efek mengonsumsi pil ecstasy pada saat di tempat orgen/ hajatan tersebut adalah masing-masing badan terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHRAN terasa ingin bergoyang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ecstasy tersebut tanpa ijin dari yang berwenang dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa I NOPAL JUANDA Bin M. SAMSI di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4324-22.B/HP/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : NOPAL JUANDA bin M. SAMSI, **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHYLENE DIOXY METHAMOHETAMINE (MDMA/ EKSTASI)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ecstasy tersebut tanpa ijin dari yang berwenang dan ketika dilakukan tes urine terhadap terdakwa II BAHRAN bin NUAR di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4325-22.B/HP/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Febrinasari, SKM dan Widiyawati,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : BAHARAN bin NUAR, **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHYLENE DIOXY METHAMOHETAMINE (MDMA/ EKSTASI)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah, Surat, Petunjuk dan dihubungkan dengan Barang Bukti serta keterangan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hal mengkonsumsi Pil Ecstasy para terdakwa melakukan dengan cara bersama-sama yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN sampai di Pesta Orgen (hajatan) di Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dan sebelum masuk ke tempat Pesta Orgen (hajatan) tersebut terdakwa NOPAL JUANDA mengambil 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut kemudian sisanya terdakwa NOPAL JUANDA kantongi kembali yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN pada saat sudah sampai di rumah, lalu terdakwa NOPAL JUANDA membagi 2 (dua) butir narkotika Jenis Pil Ecstasy tersebut dengan pembagian setengah diberikan kepada terdakwa BAHARAN lalu langsung ditelan oleh terdakwa BAHARAN, sedangkan setengah lagi terdakwa NOPAL JUANDA telan juga, selanjutnya terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN masuk ketempat Pesta Orgen (hajatan). Efek mengkonsumsi pil ecstasy pada saat di tempat orgen/hajatan tersebut adalah masing-masing badan terdakwa NOPAL JUANDA dan terdakwa BAHARAN terasa ingin bergoyang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalaguna**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 dengan simcard telkomsel nomor 082180061010;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



2. 1 (satu) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih seberat 0,34638 gram **Habis untuk Uji Laboratorium**;

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. NOPAL JUANDA Bin M. SAMSI dan Terdakwa 2. BAHRAN Bin NUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. NOPAL JUANDA Bin M. SAMSI dan Terdakwa 2. BAHRAN Bin NUAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 dengan simcard telkomsel nomor 082180061010;
 - 1 (satu) butir pil ecstasy berwarna hijau berbentuk minion yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih seberat 0,34638 gram **Habis untuk Uji Laboratorium**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : **Senin** tanggal **27 April 2020** oleh: **MUHAMAD IMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIRYANTO, S.H.,M.H.**, dan **JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **PRIYUDA ADHITIA MUKHTAR, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H.,M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE SK SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN LIW.